

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Perkembangan perekonomian yang pesat di Indonesia telah menghasilkan berbagai produk industri berupa barang dan atau jasa yang dapat digunakan saat ini. Globalisasi dan perdagangan bebas yang didukung dengan kemajuan teknologi komunikasi juga menjadi faktor meluasnya ruang gerak arus transaksi barang dan atau jasa. Hal ini membuat konsumen dapat memenuhi semua kebutuhan karena kebebasan untuk memilih berbagai variasi jenis dan kualitas barang dan atau jasa yang diinginkan.¹

Perkembangan perekonomian juga memungkinkan terjadinya lalu lintas perdagangan produk barang dan jasa yang menjangkau dari satu negara ke negara lainnya. Hal itu membuat terjadinya interaksi antar pelaku ekonomi yang berbeda dengan sistem hukumnya.

Era perdagangan bebas juga memberikan konsekuensi diantaranya yaitu persaingan usaha antar produsen atau pelaku usaha yang terus berlomba-lomba dalam mengembangkan ragam barang dan jasa, baik produk impor maupun ekspor untuk memenuhi kebutuhan yang dibutuhkan oleh konsumen. Selain mengembangkan beragam produk baik jasa maupun barang, produsen atau pelaku usaha juga berlomba dalam mengupayakan mempertahankan konsumen, mempertahankan pasar, maupun membuka kawasan pasar baru yang membuat semakin ketatnya persaingan usaha.

Setiap orang ingin tampil menarik khususnya perempuan. Sehingga banyak perempuan yang tertarik untuk membeli kosmetik dan menjadikan kebutuhannya sehari-hari. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kosmetik adalah obat (bahan) untuk mempercantik wajah, kulit, rambut dan sebagainya (seperti bedak, pemerah bibir). Kosmetik merupakan salah satu kebutuhan di masa sekarang khususnya

¹ Ahmad Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2018, hlm.37.

perempuan. Bagi perempuan, kosmetik menunjang penampilan dan rasa percaya diri dalam kehidupan sehari-hari.²

Maka dari itu, industri kosmetik sebagai pelaku usaha berlomba-lomba untuk mengeluarkan produk kosmetik yang dapat digunakan oleh masyarakat khususnya perempuan yang dapat disesuaikan dengan kebutuhannya masing-masing. Banyak konsumen khususnya perempuan menginginkan kosmetik dengan hasil maksimal, cepat, dan harganya murah tanpa memperhatikan kelayakan produk kosmetik tersebut.

Seiring dengan perkembangan zaman dan perekonomian, membuat variasi kosmetik lebih beragam, karena produsen berlomba-lomba menciptakan produk kosmetik sesuai dengan keinginan manusia di saat ini. Karena hal itu, beberapa pelaku usaha berbuat curang dalam menciptakan kosmetik, seperti tidak memperdulikan bahan yang digunakan dalam komposisi kosmetik tersebut. Selain itu pelaku usaha juga tidak mementingkan aspek lainnya seperti yang dipersyaratkan pada peraturan perundang-undangan. Seringkali, pelaku usaha hanya mementingkan keuntungan pribadi dan mengesampingkan keamanan serta keselamatan konsumen.

Selain perbuatan curang pelaku usaha, rendahnya tingkat kesadaran konsumen khususnya perempuan untuk menelusuri informasi mengenai produk kosmetik yang akan digunakan. Hal tersebut seringkali dimanfaatkan oleh pelaku usaha untuk meraup untung yang sebesar-besarnya dengan melakukan berbagai cara dalam memasarkan produk kosmetik tanpa mempertimbangkan komposisi produk dan izin edar yang tercantum atau tidak.³

Beredarnya kosmetik juga tak lepas dari cara pelaku usaha dalam mengiklankan produk yang dijualnya di toko maupun berbagai *marketplace*. Seolah-olah kosmetik yang diedarkan memiliki standar dan mutu yang terjamin

² Hisma Kahman, "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Kosmetik yang Mengandung Bahan Berbahaya di Kota Palopo", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 2, No. 3, Desember 2020, hlm. 20.

³ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2000, hlm.3.

serta harga yang terjangkau membuat masyarakat khususnya perempuan tertarik untuk membeli tanpa berpikir panjang.⁴

Seringkali ditemukan banyaknya kosmetik yang beredar, baik diproduksi di dalam maupun di luar negeri, mengandung bahan berbahaya, tidak memenuhi standar, tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa, serta tidak terdaftar pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Kosmetik-kosmetik tersebut banyak beredar di pasaran yang mudah didapatkan dengan harga yang murah karena tidak memenuhi standar.⁵

Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (“UU Kesehatan”) Pasal 1 angka (4) menyatakan “*Sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika*”. Sediaan farmasi haruslah aman dan bermutu dan hanya dapat diedarkan jika telah memenuhi standar dan mendapat izin edar.⁶ Dalam Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2015 Tentang Persyaratan Teknis Kosmetika Pasal 2 Angka (1) dan (2) juga mengatur bahwa “*kosmetika yang beredar harus memenuhi syarat teknis*”, “*persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi persyaratan keamanan, kemanfaatan, mutu, penandaan, dan klaim*”. Jika kosmetik yang ada tidak memenuhi poin tersebut, maka dapat dikatakan kosmetik tersebut ilegal.⁷

Pasal 7 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) mengatur kewajiban pelaku usaha untuk melakukan itikad baik “*Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya*”⁸, itikad baik dalam UUPK menekankan pelaku usaha, karena pelaku usaha yang menjalankan seluruh tahapan kegiatan usahanya, dimulai dari diproduksinya barang sampai pada tahap penjualan. Selain beritikad baik, penyampaian informasi yang benar mengenai suatu produk kepada konsumen dan menjaga mutu barang sesuai dengan standar

⁴ Kelik Wardiono, *Hukum Perlindungan Konsumen : Aspek Subtansi Hukum, Struktur Hukum, Dan Kultur Hukum Dalam UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, Yogyakarta : Penerbit Ombak, 2014, hlm. 66.

⁵ Enik Isnaini, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Kosmetik Ilegal Yang Mengandung Bahan Berbahaya”, *Jurnal Independent Fakultas Hukum*, Vol. 6, No.1, 2018, hlm. 106.

⁶ Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, Pasal 1 Angka (4).

⁷ Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia No. 19 Tahun 2015, Pasal 2 Angka (1) dan (2)

⁸ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, Pasal 7 huruf a.

yang berlaku juga menjadi kewajiban pelaku usaha, agar konsumen tidak salah terhadap gambaran produk yang dipasarkan.⁹

Hadirnya UUPK diharapkan menjadi pedoman bagi para pelaku usaha untuk mencegah perbuatan-perbuatan yang curang dalam melakukannya praktek usahanya dan sebagai perlindungan bagi konsumen. Sebagai negara hukum, Indonesia berkewajiban memberikan perlindungan hukum kepada seluruh warga negaranya tanpa terkecuali. Karena perlindungan hukum merupakan hak asasi yang dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia. Hak setiap warga negara Indonesia untuk memperoleh perlindungan hukum telah diatur dalam Pasal 28 D ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bagi konsumen, agar dapat menjamin keamanan produk yang dikonsumsi dengan dilengkapi informasi yang benar dan bertanggungjawab. Namun sayangnya pelaku usaha kosmetik masih banyak yang abai terkait UUPK ini, dimana izin edar merupakan bagian dari pemberian informasi bahwa produk tersebut aman dan sudah mendapatkan izin edar dari BPOM.¹⁰



⁹ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta : Sinar Grafika, 2008, hlm. 44.

¹⁰ Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen : Suatu Pengantar*, Jakarta : Diadit Media, 2011, hlm. 31.

Berikut adalah kasus-kasus lainnya yang terjadi mengenai peredaran kosmetik tanpa izin edar, diantaranya :

Tabel 1.1 Penjelasan Singkat Mengenai Putusan

No.	Pengadilan yang Mengeluarkan Putusan	Nomor Putusan	Pihak-Pihak	Kronologi Singkat
1.	Pengadilan Negeri Sukoharjo	110/Pdt.G/2018/PN.Skh	- Nyonya Ika Noviliana (Penggugat) - Nyonya Nunung Ernawati (Tergugat)	<p>Dalam kasus ini Penggugat yaitu Nyonya Ika Noviliana yang melaporkan Tergugat yaitu Nyonya Nunung Ernawati penggugat, merasa tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dan dirugikan baik secara materiil maupun immateriil, karena tergugat meminta sejumlah uang yang tidak disangka oleh penggugat dan melaporkannya ke Polres Karanganyar. Tergugat melakukan hal tersebut juga karena merasa dirugikan akibat pemasangan veneer gigi yang dilakukan oleh penggugat, dimana menimbulkan sariawan pada mulu tergugat dan tergugat mengeluarkan biaya untuk pengobatan karenanya. Diketahui bahwa bahan yang digunakan untuk veneer gigi tidak memiliki izin edar, akan tetapi penggugat sudah</p>

				mengembalikan uang tergugat dan membayar kerugian pada penggugat atas biaya pengobatannya
2.	Pengadilan Negeri Tanjung Karang	1362/Pid.Sus /2020/PN Tjk	Bangkit Nugroho bin Sukeni	Bermula dari terdakwa bernama Bangkit Nugroho bin Sukeni pemilik Toko TOPSHOP. Bangkit menghubungi Riko sebagai sales Theraskin PT. CDE (Cipta Dherma Estetima) untuk melakukan pengadaan kosmetik, kemudian Riko mencarikan produk kosmetik tersebut ke apotek yang berada di daerah Tangerang. Kosmetik tersebut dikirimkan melalui angkutan darat dan laut ke Bandar Lampung. Petugas BPOM Bandar Lampung mendatangi toko TOPSHOP sebagai tempat penyimpanan kosmetik yang akan dijual pada Toko Bangkit Lorong King untuk melakukan pemeriksaan terhadap produk kosmetik yang tersedia disana. Petugas menemukan beberapa kosmetik tanpa izin edar didalam 1 kantong plastik putih. Terdapat 10 jenis kosmetik yang tidak terdapat nomor izin edar setelah dilakukan pengecekan melalui aplikasi yang sudah disediakan oleh BPOM.

3.	Pengadilan Negeri Palu	410/Pid.Sus/ 2020/PN Pal.	Yunita Mandasari alias Uni	<p>Bermula dari Yunita Mandasari alias Uni yang membeli beberapa paket kosmetik kepada saksi Nugraha Ningsih alias Ichy seharga Rp.115.000,00 (seratus lima belas ribu) per paket. Uni menjual kembali kosmetik Zam-Zam yang dibelinya sebanyak 10 paket dengan total pembayaran sebesar Rp.1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu). Selain itu, Uni juga menyimpan beberapa stok kosmetik dirumahnya. Setelah diperiksa ternyata produk-produk tersebut tidak memiliki nomor izin edar. Berdasar surat hasil pengujian yang dikeluarkan oleh BPOM Palu nomor R-PP. 0101.1131.07.20.0949 pada tanggal 9 Juli 2020 terhadap sampel produk yang disita dari Uni berupa Kosmetika Zam-Zam berupa toner, krim wajah kuning, krim wajah putih, dan sabun. Kosmetik tersebut tidak memenuhi standar karena toner mengandung hidrokinon dan krim wajah putih mengandung Hg (merkuri).</p>
----	---------------------------	------------------------------	----------------------------------	---

Penulis melakukan perbandingan penelitian terhadap penelitian terdahulu mengenai pasal yang diterapkan pada kasus peredaran kosmetik yang tidak memiliki izin edar. Pada jurnal yang berjudul “PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP PRODUK KOSMETIK IMPOR TANPA IZIN EDAR YANG DIJUAL SECARA ONLINE” oleh Ni Kadek Diah Sri Pratiwi dan Made Nurmawati, dalam jurnal tersebut penerapan hukum yang digunakan dalam kasus peredaran kosmetik tanpa izin edar menggunakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), dijelaskan bahwa pelaku usaha bertanggungjawab atas barang berupa kosmetik yang diproduksi dan dipasarkan sebagaimana tertuang dalam Pasal 7 UUPK yang mengatur kewajiban pelaku usaha dan Pasal 8 UUPK yang mengatur perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha, dan untuk melindungi hak-hak konsumen yang menggunakan kosmetik tanpa izin edar dengan memberikan ganti kerugian kepada konsumen apabila ditimbulkan efek dari kosmetik yang dikonsumsi tersebut diatur dalam Pasal 19 ayat 1 (UUPK). Pada jurnal ini, penulis fokus pada peraturan terkait kasus kosmetik tanpa izin edar menurut UUPK.¹¹

Pada jurnal yang berjudul “TANGGUNG JAWAB HUKUM PELAKU USAHA TERHADAP PEREDARAN KOSMETIK YANG TIDAK MEMILIKI IZIN EDAR” oleh Desiana Ahmad dan Mutia Ch. Thalib. dalam jurnal tersebut mengangkat tentang tanggungjawab pelaku usaha apabila pelaku usaha mengedarkan kosmetik tanpa izin edar. Tanggung jawab pelaku usaha dalam menjual produk kosmetik tanpa memiliki izin edar dan berbahaya, menggunakan yaitu prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*). Pelaku usaha harus memberikan tanggung jawab kepada konsumen seperti yang tertuang pada Pasal 19 UUPK. Pada penelitian ini, penulis fokus pada pertanggungjawaban pelaku usaha yang mengedarkan kosmetik tanpa izin edar menurut UUPK.¹²

¹¹ Ni Kadek Diah Sri Pratiwi dan Made Nurmawati, “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Kosmetik Impor Tanpa Izin Edar Yang Dijual Secara Online”, Jurnal Kertha Semaya, Vol. 7, No. 5, Januari 2019, hlm. 8.

¹² Desiana Ahmad dan Mutia Ch. Thalib, “Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Terhadap Peredaran Kosmetik yang Tidak Memiliki Izin Edar”, Jurnal Legalitas, Vol. 12, No. 2, 2019, hlm. 104.

Berdasarkan penjabaran penelitian terdahulu tersebut mengenai peredaran kosmetik tanpa izin edar, penulis fokus untuk membahas mengenai hak konsumen pengguna kosmetik tanpa izin edar menurut UUPK pada penulisan skripsi ini.

Dalam penulisan ini, penulis mencoba menganalisa permasalahan yang sudah dijabarkan, dimana hasil penelitian ini akan dituangkan ke dalam karya tulis ilmiah berbentuk skripsi yang berjudul “*PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK KONSUMEN YANG MENGGUNAKAN KOSMETIK TANPA MEMILIKI IZIN EDAR*”.

1.2. Identifikasi Masalah

Dilihat dari latar belakang, dapat diketahui bahwa seharusnya pelaku usaha memberikan informasi yang jelas mengenai izin edar produk kosmetik demi keamanan konsumen, hal tersebut sudah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan pelaku usaha beritikad baik dengan tidak mengedarkan kosmetik yang tidak memiliki izin edar dari BPOM, demi menjamin keamanan konsumen yang membeli serta menggunakannya, karena hal tersebut terkait dengan hak-hak konsumen yang tidak dipenuhi.

Peran hukum dibutuhkan dalam kasus ini sebagai pelindung bagi konsumen yang menggunakan kosmetik tanpa izin edar. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen merupakan undang-undang yang dapat mengatasi masalah ini, dengan undang-undang tersebut beserta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan undang-undang tersebut dapat melindungi konsumen dari kasus peredaran kosmetik yang tidak memiliki izin edar.

1.3. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang sudah dijabarkan, maka penulis akan merumuskan masalah guna menemukan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap hak konsumen dan ganti kerugian karena menggunakan kosmetik tanpa izin edar menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen?

2. Bagaimana penyelesaian sengketa mengenai pelaku usaha yang mengedarkan produk kosmetik tanpa memiliki izin edar?

1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun sebelumnya, maka penelitian ini mempunyai tujuan yaitu :

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum dan ganti kerugian terhadap hak konsumen yang menggunakan kosmetik tanpa izin edar menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
2. Untuk mengetahui penyelesaian sengketa mengenai pelaku usaha yang menjual produk kosmetik yang tidak memiliki izin edar.

1.4.2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat-manfaat dari penelitian yang dilakukan dalam penulisan skripsi ini, yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat guna meningkatkan daya berpikir yang kritis dan kemampuan menciptakan karya tulis ilmiah sesuai dengan disiplin ilmu yang dimiliki oleh penulis, serta menambah literatur kepustakaan hukum perdata khususnya terkait perlindungan konsumen.

2. Manfaat Praktis

Penulisan ini diharapkan memberikan pengetahuan kepada pihak-pihak terkait agar dapat memperhatikan perlindungan hukum bagi konsumen terkait peredaran kosmetik tanpa izin edar sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

1.5. Kerangka Teoritis

1.5.1. Teori Perlindungan Hukum

Menurut C.S.T. Kansil, perlindungan hukum merupakan segala upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari ancaman pihak manapun.

Perlindungan hukum merupakan upaya untuk melindungi yang diselenggarakan oleh penguasa negara atau pemerintahan, dengan peraturan hukum yang dibuat oleh badan resmi, bersifat memaksa untuk menentukan tingkah laku individu dalam kehidupan masyarakat, dan berlaku di suatu negara.

Posisi konsumen yang lemah rentan dengan kecurangan yang dilakukan oleh pelaku usaha, maka ia harus mendapatkan perlindungan hukum. Perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen bertujuan untuk melindungi kepentingan konsumen, agar konsumen terhindar dari kerugian yang ditimbulkan dari adanya jual-beli antar konsumen dan pelaku usaha.¹³

1.5.2. Teori Kepastian Hukum

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kepastian merupakan keadaan yang pasti, ketentuan, dan ketetapan. Hukum pada dasarnya harus pasti dan adil. Kepastian hukum adalah pertanyaan yang hanya bisa dijawab normatif bukan sosiologis. Kepastian hukum normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan dengan pasti karena mengatur dengan pasti dan logis.¹⁴

Kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum dan dapat dikatakan sebagai upaya mewujudkan keadilan. Bentuk hukum yang sesungguhnya adalah pelaksanaan dan penegakan hukum terhadap suatu tindakan, terlepas dari siapa yang melakukannya, dengan adanya kepastian hukum, setiap orang dapat memprediksi apa yang akan terjadi jika ia melakukan tindakan hukum tersebut. Kepastian hukum merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan maknanya, karena tidak dapat digunakan sebagai pedoman perilaku bagi semua orang.¹⁵

Kepastian hukum merupakan jaminan dimana suatu hukum harus dilaksanakan dengan baik dan tepat karena tujuan utama hukum adalah kepastian. Jika tidak ada kepastian di dalamnya, maka identitas dan makna hukum itu sendiri

¹³ Sidharta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Jakarta : Gramedia Widiasarana, 2004, hlm.11.

¹⁴ Amiruddin dan Zainuddin, *Pengantar Metode penelitian hukum*, Depok : RajaGrafindo Persada, 2004, hlm. 24.

¹⁵ CST Kansil, *Kamus istilah Hukum*, Jakarta : Gramedia Pustaka, 2009, hlm 270.

tidak akan diketahui dan jika hal itu terjadi, maka hukum tidak akan lagi dijadikan pedoman perilaku oleh setiap orang.

1.6. Kerangka Konseptual

1.6.1. Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Perlindungan yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhan yang diinginkannya dari kerugian yang akan terjadi yang ditimbulkan.¹⁶

1.6.2. Konsumen

Konsumen merupakan seseorang yang menggunakan barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan orang lain dan tidak untuk diperdagangkan kembali.¹⁷

1.6.3. Kosmetik

Kosmetik adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia (epidermis, rambut, kuku, bibir, dan organ genital bagian luar) atau gigi dan membran mukosa mulut terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan dan atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik.¹⁸

1.6.4. Izin edar

Izin edar merupakan bentuk persetujuan registrasi yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) bagi produk obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen makanan, dan makanan yang sudah sesuai standar, agar dapat diedarkan secara sah di wilayah Indonesia.¹⁹


¹⁶ Rosmawati, *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Depok : Prenamedia Group, 2018, hlm.6.

¹⁷ Ahmad Miru, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, Depok : RajaGrafindo Persada, 2011, hlm. 20.

¹⁸ Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1175/Menkes/Per/VII/2010 Tentang Izin Produksi Kosmetika., Pasal 1 ayat (1).

¹⁹ Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor : hk.00.05.3.1950 tentang Kriteria dan Tata Laksana Registrasi Obat, Pasal 1 Angka (2).

1.7. Kerangka Pemikiran



1.8. Sistematika Penulisan

Penulisan karya tulis ilmiah ini, sistem penulisan terdiri atas 5 (lima) bab yang akan membahas :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini, berisi bahasan mengenai latar belakang masalah, identifikasi dan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori, kerangka konseptual dan kerangka pemikiran, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini, akan membahas mengenai tinjauan pustaka mengenai teori-teori, konsep-konsep, kerangka berpikir yang digunakan dalam penelitian ini untuk mengaitkan hasil dan tinjauan pustaka yang diperoleh dari sumber-sumber berkaitan dengan perlindungan hukum bagi konsumen kosmetik tanpa memiliki izin edar.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini, akan membahas mengenai metode penelitian yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian karya tulis ilmiah skripsi ini dengan memuat jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber-sumber bahan hukum yang didapat melalui telaah literatur hukum.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini, akan membahas uraian hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis yaitu perlindungan hukum terhadap hak konsumen yang menggunakan kosmetik tanpa memiliki izin edar menjadi pokok permasalahan karena banyaknya produk kosmetik tanpa izin edar yang beredar di pasaran dimana berpotensi membahayakan konsumen karena ketidakjelasan informasi mengenai produk yang diedarkan.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini, akan membahas penyampaian dari seluruh bab yang terdapat dalam penulisan ini, kemudian dibuat saran yang merupakan sumbangan pemikiran penulis dalam permasalahan yang ada, agar pembaca dapat memahaminya.

